



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA MUNJUL KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Munjul Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUNJUL KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Munjul Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Munjul Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Dawuhan Kecamatan Padamara.

BAB III PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Munjul Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Munjul dengan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari

yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,536''$ LS dan $109^{\circ} 20' 2,899''$ BT ke arah Barat Daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,221''$ LS dan $109^{\circ} 19' 59,033''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,862''$ LS dan $109^{\circ} 19' 55,452''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Kali Kembang yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,974''$ LS dan $109^{\circ} 19' 54,217''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,672''$ LS dan $109^{\circ} 19' 50,884''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Situ Tirtomarto yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,303''$ LS dan $109^{\circ} 19' 44,952''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Kali Bogo yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 33,118''$ LS dan $109^{\circ} 19' 36,830''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 33,940''$ LS dan $109^{\circ} 19' 36,182''$ BT.

- b. Batas antara Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kajongan, dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,610''$ LS dan $109^{\circ} 20' 30,129''$ BT ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,048''$ LS dan $109^{\circ} 20' 27,889''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,050''$ LS dan 109°

20' 26,658" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-003 dengan koordinat 7° 21' 27,030" LS dan 109° 20' 23,088" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Kali Kajar hingga bertemu tepi Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-004 dengan koordinat 7° 21' 27,785" LS dan 109° 20' 22,893" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-005 dengan koordinat 7° 21' 27,378" LS dan 109° 20' 16,300" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Kali Blimbing yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-006 dengan koordinat 7° 21' 28,263" LS dan 109° 20' 11,849" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Kali Larangan yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-007 dengan koordinat 7° 21' 28,587" LS dan 109° 20' 10,313" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Larangan hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2008-008 dengan koordinat 7° 21' 27,649" LS dan 109° 20' 9,863" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 28,536" LS dan 109° 20' 2,899" BT.

- c. Batas antara Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kajongan, dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 28,610" LS dan 109° 20' 30,129" BT ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-001 dengan koordinat 7° 21' 29,700" LS dan 109° 20' 29,718" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-002 dengan koordinat 7° 21' 29,286" LS dan 109° 20' 28,308" BT dilanjutkan ke arah Tenggara

menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,976''$ LS dan $109^{\circ} 20' 37,692''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,874''$ LS dan $109^{\circ} 20' 37,188''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi selokan yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 41,605''$ LS dan $109^{\circ} 20' 36,162''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as selokan hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 43,241''$ LS dan $109^{\circ} 20' 35,751''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti as jalan kabupaten hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 43,093''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34,467''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44,667''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34,485''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Kali Kajar hingga bertemu pertigaan Kali Kajar - saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 47,352''$ LS dan $109^{\circ} 20' 36,279''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Kali Jaja yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,623''$ LS dan $109^{\circ} 20' 38,736''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Kali Kajar hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 53,017''$ LS dan $109^{\circ} 20' 39,643''$ BT.

- d. Batas antara Desa Munjul dengan Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,717''$ LS dan $109^{\circ} 20' 1,028''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Limpak Dau hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,921''$ LS dan $109^{\circ} 20' 0,471''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut

mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-002 dengan koordinat 7° 21' 55,446" LS dan 109° 20' 6,859" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan kabupten yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-003 dengan koordinat 7° 21' 52,170" LS dan 109° 20' 16,971" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as jalan kabupaten hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-004 dengan koordinat 7° 21' 52,696" LS dan 109° 20' 17,627" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Kali Tengah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-005 dengan koordinat 7° 21' 52,282" LS dan 109° 20' 26,418" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu as Kali Tengah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-006 dengan koordinat 7° 21' 52,195" LS dan 109° 20' 29,255" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 53,017" LS dan 109° 20' 39,643" BT.

- e. Batas antara Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul dan Desa Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2002-07.2005-15.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 33,940" LS dan 109° 19' 36,182" BT ke arah Tenggara menyusuri as Kali Bogo hingga bertemu pertigaan Kali Situ Tirtomarto - Kali Bogo - Kali Gumuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2002-15.2007-001 dengan koordinat 7° 22' 0,408" LS dan 109° 19' 50,646" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Gumuruh hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-15.2007-000 dengan koordinat 7° 22' 0,717" LS dan 109° 20' 1,028" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 201

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2002

DESA MUNJUL

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:7.500
0 35 70 140 210 280
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

| Nomor | Titik Kartometrik | Koordinat | |
|-------|--|---------------------------------------|------------------------|
| | | Geografis | UTM |
| 1 | TK 33.03.07.2002-07.2005-14.2008-000 | 7° 21' 28,536" LS 109° 20' 2,899" BT | 316122,444 9186340,882 |
| 2 | TK 33.03.07.2002-07.2005-001 | 7° 21' 30,221" LS 109° 19' 59,033" BT | 316004,058 9186288,647 |
| 3 | TK 33.03.07.2002-07.2005-002 | 7° 21' 29,862" LS 109° 19' 55,452" BT | 315894,195 9186299,290 |
| 4 | TK 33.03.07.2002-07.2005-003 | 7° 21' 29,974" LS 109° 19' 54,217" BT | 315856,327 9186295,699 |
| 5 | TK 33.03.07.2002-07.2005-004 | 7° 21' 30,672" LS 109° 19' 50,884" BT | 315754,183 9186273,871 |
| 6 | TK 33.03.07.2002-07.2005-006 | 7° 21' 31,303" LS 109° 19' 44,952" BT | 315572,233 9186253,812 |
| 7 | TK 33.03.07.2002-07.2005-007 | 7° 21' 33,118" LS 109° 19' 36,830" BT | 315323,427 9186197,109 |
| 8 | TK 33.03.07.2002-07.2005-15.2007-000 | 7° 21' 33,940" LS 109° 19' 36,182" BT | 315303,646 9186171,796 |
| 9 | TK 33.03.07.2002-14.2008-000 | 7° 21' 28,610" LS 109° 20' 30,129" BT | 316957,563 9186341,690 |
| 10 | TK 33.03.07.2002-14.2008-001 | 7° 21' 27,048" LS 109° 20' 27,889" BT | 316888,688 9186389,440 |
| 11 | TK 33.03.07.2002-14.2008-002 | 7° 21' 28,050" LS 109° 20' 26,658" BT | 316851,058 9186358,506 |
| 12 | TK 33.03.07.2002-14.2008-003 | 7° 21' 27,030" LS 109° 20' 23,088" BT | 316741,452 9186389,435 |
| 13 | TK 33.03.07.2002-14.2008-004 | 7° 21' 27,785" LS 109° 20' 22,893" BT | 316735,557 9186366,220 |
| 14 | TK 33.03.07.2002-14.2008-005 | 7° 21' 27,378" LS 109° 20' 16,300" BT | 316533,297 9186377,960 |
| 15 | TK 33.03.07.2002-14.2008-006 | 7° 21' 28,263" LS 109° 20' 11,849" BT | 316396,886 9186350,271 |
| 16 | TK 33.03.07.2002-14.2008-007 | 7° 21' 28,587" LS 109° 20' 10,313" BT | 316349,832 9186340,149 |
| 17 | TK 33.03.07.2002-14.2008-008 | 7° 21' 27,649" LS 109° 20' 9,863" BT | 316335,932 9186368,913 |
| 18 | TK 33.03.07.2002-14.2007-001 | 7° 21' 29,700" LS 109° 20' 29,718" BT | 316945,094 9186308,166 |
| 19 | TK 33.03.07.2002-14.2007-002 | 7° 21' 29,286" LS 109° 20' 28,308" BT | 316901,804 9186320,724 |
| 20 | TK 33.03.07.2002-14.2007-003 | 7° 21' 38,976" LS 109° 20' 37,692" BT | 317190,707 9186024,110 |
| 21 | TK 33.03.07.2002-14.2007-004 | 7° 21' 38,874" LS 109° 20' 37,188" BT | 317175,238 9186027,186 |
| 22 | TK 33.03.07.2002-14.2007-005 | 7° 21' 41,605" LS 109° 20' 36,162" BT | 317144,081 9185943,169 |
| 23 | TK 33.03.07.2002-14.2007-006 | 7° 21' 43,241" LS 109° 20' 35,751" BT | 317131,657 9185892,860 |
| 24 | TK 33.03.07.2002-14.2007-007 | 7° 21' 43,093" LS 109° 20' 34,467" BT | 317092,255 9185897,282 |
| 25 | TK 33.03.07.2002-14.2007-008 | 7° 21' 44,667" LS 109° 20' 34,485" BT | 317092,991 9185848,928 |
| 26 | TK 33.03.07.2002-14.2007-009 | 7° 21' 47,352" LS 109° 20' 36,279" BT | 317148,338 9185766,632 |
| 27 | TK 33.03.07.2002-14.2007-010 | 7° 21' 49,623" LS 109° 20' 38,736" BT | 317223,939 9185697,151 |
| 28 | TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 | 7° 21' 49,623" LS 109° 20' 38,736" BT | 317223,939 9185697,151 |
| 29 | TK 33.03.07.2001-07.2002-15.2007-000 | 7° 22' 0,717" LS 109° 20' 10,28" BT | 316068,731 9185352,024 |
| 30 | TK 33.03.07.2001-07.2002-001 | 7° 21' 59,921" LS 109° 20' 0,471" BT | 316051,563 9185376,434 |
| 31 | TK 33.03.07.2001-07.2002-002 | 7° 21' 55,446" LS 109° 20' 6,859" BT | 316246,975 9185514,629 |
| 32 | TK 33.03.07.2001-07.2002-003 | 7° 21' 52,170" LS 109° 20' 16,971" BT | 316556,732 9185616,440 |
| 33 | TK 33.03.07.2001-07.2002-004 | 7° 21' 52,696" LS 109° 20' 17,627" BT | 316576,889 9185600,331 |
| 34 | TK 33.03.07.2001-07.2002-005 | 7° 21' 52,282" LS 109° 20' 26,418" BT | 316846,446 9185614,068 |
| 35 | TK 33.03.07.2001-07.2002-006 | 7° 21' 52,195" LS 109° 20' 29,255" BT | 316933,464 9185617,050 |
| 36 | TK 33.03.07.2002-15.2007-001 | 7° 22' 0,408" LS 109° 19' 50,646" BT | 315750,303 9185360,336 |

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021